

**PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KEMADUH BARON NGANJUK
TENTANG RELEVANSI NAFKAH SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**

Siti Maryam Qurotul Aini
STAI Darussalam Nganjuk
Email: qasitimaryam@gmail.com
Afiatul Hayati
Email: afiatulhayati1@gmail.com

Abstract: The issue of livelihood is crucial in building household harmony. The husband is obliged to provide for his family with *ma'ruf*. This can create harmony in the household that is built. The people of Kemaduh Baron Nganjuk village have various views on the relevance of husband's livelihood to household harmony. This paper is the result of field research on this matter. This analytical descriptive research uses a qualitative approach, with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study reveal that the husband's livelihood from the perspective of the Kemaduh Baron Nganjuk village community is a gift from a husband to his wife in the form of money, to meet daily needs, which is in line with Amir Syaifuddin's opinion that the husband's income is shopping for food needs which includes basic materials such as clothing and housing. or clothing, food, and shelter. Meanwhile, their perspective on household harmony is the attitude of helping each other, pouring out their hearts (deliberations), the lack of debate in running the household with mutual understanding. This is in line with the theory of household harmony with the realization of the wishes of husband and wife, minimizing interpersonal conflicts, the realization of reciprocity between husband and wife in carrying out their respective obligations. According to the people of Kemaduh village, husband's livelihood and household harmony are interrelated because living is the husband's obligation in the household which aims to meet household needs, so not fulfilling the needs in the family can make the family less harmonious. Even so, there are different opinions from the people of Kemaduh village which state that the husband's inadequacy of living does not cause fights and the family remains harmonious.

Keywords: Livelihood, Household, Harmonious.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Suami istri harus saling menghormati, menyayangi dan sadar akan kewajiban dan hak masing-masing. Islam mengatur relasi suami istri dalam berkeluarga secara *ma'ruf*. Hak dan

kewajiban mereka harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai.

Salah satu hal krusial dalam perjalanan rumah tangga adalah persoalan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya yang harus ditunaikan demi terwujudnya rumah tangga harmonis. Pernyataan tentang relevansi nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga perlu dikroscek dengan fakta di lapangan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang hal tersebut.

Masyarakat desa Kemaduh Baron memiliki pandangan beragam tentang relevansi nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga. Poin-poin penting dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan mereka tentang konsep nafkah suami, keharmonisan rumah tangga dan relevansi nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga.

Pembahasan akan dimulai dengan pemaparan konsep nafkah dan keharmonisan keluarga secara teoretis. Kemudian tulisan ini membahas tentang bagaimana persepektif masyarakat desa Kemaduh baron menanggapi hal ini dan relevansi nafkah suami dalam membentuk keluarga harmonis.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif,¹ dengan jenis penelitian deskriptif-analitik. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif pasti diperlukan, maka dalam hal ini peneliti menjadi bagian dalam masyarakat Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk untuk meneliti secara langsung dan mengetahui fenomena yang nyata dan situasi yang dikehendaki untuk diubah atau dicarikan solusinya.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Sumber primer atau objek utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

¹Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggunakannya, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15, No. 1, (2011), 134.

Sumber sekunder yang peneliti masukkan ialah terdiri dari kitab, buku-buku, artikel atau hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan data-data yang membahas tentang nafkah dan keharmonisan rumah tangga. Pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Aktifitas peneliti dalam menganalisa data yaitu data reduksi, data *display* dan verifikasi.²Analisa data ini digunakan peneliti untuk mencari makna dibalik data yang didapatkan melalui pengakuan responden. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan *member chek*.

Pembahasan

Nafkah Suami dan Ketentuannya

Pembahasan yang dilakukan adalah mengenai nafkah atau kewajiban suami yang bersifat materi. Kata nafkah secara terminologi ialah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lainnya yang diperlukan dalam rumah tangga.³

Sedangkan kata nafkah secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan*. Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, kata nafkah dapat diartikan dengan pembelanjaan. Adapun dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁴

Amir Syaifuddin menyatakan bahwa yang termasuk pengertian *nafaqah* menurut yang disepakati Ulama` adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok seperti pakaian dan perumahan atau sandang, pangan, dan papan. *Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang bersifat materi, karena kata *nafaqah* tersebut berkonotasi dengan kata materi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pencari nafkah adalah suami dan yang menerima nafkah adalah istri.

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.

³Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 172.

⁴Salmah, Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga), *Juris*, Vol.13, No.1, 92.

Nafkah yang telah diperoleh suami itu menjadi hak istri secara penuh dan karena itu suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah kepada istri, demikian pula sebaliknya istri bukan pencari rezeki akan tetapi berkedudukan penerima nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga.⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. al Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁶

Suami hendaklah memberi nafkah dengan *ma'ruf*. *Ma'ruf* yang dimaksud ialah sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia. Suami yang telah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri, namun tidak menunaikan kewajibannya karena *bakhil*, maka istri boleh mengambil harta suami meskipun tanpa sepengetahuan suami sebab nafkah dari suami tersebut merupakan hak yang seharusnya ia terima.⁷

Kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri ini merupakan konsekuensi dari terjadinya ikatan pernikahan atau akad (ijab qabul). Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perbuatan yang wajib dipenuhi oleh suami kepada keluarganya (istri dan anak).⁸

An Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Amir ra, bahwa Rasulullah ketika berhasil menaklukkan kota Makkah maka beliau berdiri untuk berkhotbah. Dan dalam khotbahnya Rasulullah bersabda, “Seorang perempuan tidak boleh memberikan sesuatu dari hartanya kecuali dengan seizin suami.” Sedangkan dalam riwayat lain dikatakan, “Seorang perempuan

⁵Ibid., 96.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Shifa, t.t), 37.

⁷Salmah, *Nafkah dalam perspektif*, 96.

⁸Salmah, *Nafkah dalam perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)*, Juris, Vol.13, No.1, 93.

tidak boleh memberikan hartanya tanpa meminta izin suaminya” (HR. Abu Dawud).

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Kuraib (bekas sahaya Abdullah bin Abbas) bahwa Maimunah binti Al-Harist ra, memberitahukan kepadanya bahwa dia pernah memerdekakan budak perempuan tanpa sepengetahuan Rasulullah. Ketika pada hari gilirannya, Maimunah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuanku,” Beliau berkata, “Apa benar kamu melakukannya” Maimunah menjawab, “ya” Rasulullah kemudian bersabda “Sesungguhnya kamu menyedekahkan kepada bibi-bibimu dari pihak ibu maka tentulah pahalanya lebih besar bagimu.”

Dari beberapa hadist di atas dapat disimpulkan bahwa perintah dalam meminta izin atau berkonsultasi kepada suami atas pengelolaan harta atau menyedekahkan harta bagi istri merupakan anjuran, bukanlan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, Rasulullah lebih mengoreksi kembali terhadap sikap Maimunah yang memerdekakan budak perempuannya dengan menjelaskan bahwa menyedekahkan lebih besar pahalanya dari pada memerdekakan budak.⁹

Adapula yang berpendapat bahwa kata nafkah berasal dari kata “*infaq*” yang artinya berderma, *infaq* juga dapat diartikan sebagai belanja, arti kata belanja disini ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari.

Nafkah adalah tanggung jawab utama bagi suami atas hak istri. Apabila suami memenuhi nafkah kepada istri dengan rasa lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir. Hal ini merupakan kontribusi terpenting yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri yang taat semenjak mereka sepakat membina rumah tangga atau adanya

⁹Rabi’, Abu Al-Hamid. *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman*. (Solo: Era Adicitra Intermedia), 41-42.

akad nikah yang sah, dengan memenuhi nafkah sesuai kemampuan suami.¹⁰

Berdasarkan firman Allah yang telah dicantumkan dalam QS. An-Nisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."¹¹

Sedangkan dasar hukum kewajiban nafkah dijelaskan dalam hadist dari Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya yang berbunyi:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَجِّحَ) الْحَدِيثُ وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النِّسَاءِ

Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian."¹²

¹⁰Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Intelektualitas*: Vol. 06, No. 02, (2017), 191

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Shifa, t.t), 84. (Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)), pada ayat yang terdapat di permulaan kalimat ini mengandung arti 'illah (alasan) tambahan mengenai hak kaum laki-laki berupa warisan. Seakan-akan berkata: bagaimana kaum laki-laki mempunyai seperti demikian yang tidak dimiliki oleh perempuan? Lalu berkata: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ (kaum laki-laki itu adalah pemimpin), maksud arti dari sepenggal ayat ini adalah kaum laki-laki sebagai pemimpin yang dapat mengayomi kaum perempuan, sebagaimana tugas pengayom yang dilakukan para penguasa kepada rakyatnya. Kaum laki-laki juga harus memenuhi kebutuhan kaum perempuan berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Adapun pengungkapan dalam mubalaghah (menunjukkan arti sangat) pada lafazh قَوَّامُونَ arti sangat disini menunjukkan orisinalitas (keaslian) perkara ini. Sedangkan huruf ba' yang terdapat pada kalimat بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ (oleh karena Allah telah melebihkan) yang dimaksud huruf ba' adalah huruf ba' sababiyah (menerangkan sebab) dan dhamir (kata ganti) pada kalimat بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)) adalah untuk laki-laki dan perempuan, yakni kaum laki-laki memiliki kelebihan karena Allah melebihkan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dengan memiliki kelebihan mereka, karena di antara laki-laki dan perempuan, karena di antara mereka ada yang menjadi para khalifah, para sultan, para penguasa, para pemimpin, para tentara dan sebagainya. Pada kalimat وَبِمَا أَنْفَقُوا (dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan) yang dimaksud adalah مَالٌ masdar atau maushul. Yang mengartikan bahwa laki-laki menafkahkan harta mereka. Lihat Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Tafsir Fathul Qadir 2* (Pustaka Azzam, t.t), 827-828.

¹²Ahmad Najieh, *Terjemah Buluqul Maram* (Surabaya: Nur Ilmu, t.t), 67.

Ulama' berbeda pendapat mengenai waktu kewajiban nafkah, ukuran nafkah, siapakah yang berhak menerima nafkah dan siapakah yang wajib memberikan nafkah. Menurut Maliki, Suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri hingga suami menggauli isterinya atau mengajak istri untuk digauli dan istrinya orang yang dapat digauli atau sudah dewasa (cukup umur). Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, Suami yang belum dewasa tetap wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah dewasa kecuali apabila sebaliknya, jika suami sudah dewasa akan tetapi istri yang masih kecil atau belum dewasa maka ada dua pendapat: ada yang sependapat dengan imam Maliki yaitu suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri. Ada pula yang berpendapat bahwa suami tetap berkewajiban memberi nafkah meskipun istri masih belum dewasa atau masih kecil.

Menurut Maliki dan Hanafi, ukuran atau kadar nafkah tidak dibatasi dengan syari'at dan ukuran atau kadar tersebut dilihat dari keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Menurut Syafi'i ukuran atau kadar nafkah dapat dikira-kirakan sesuai dengan keadaannya; jika suami termasuk orang yang kaya maka ukuran atau kadar nafkah yang diberikan kepada istri sebanyak dua *mud*, sedangkan jika suami termasuk orang yang sedang atau cukup maka ukuran atau kadar nafkah yang diberikan kepada istri sebanyak satu setengah *mud* dan bagi suami yang termasuk orang yang miskin atau kesulitan dalam mencari nafkah maka ukuran atau kadar nafkah yang diberikan kepada istri sebanyak satu *mud*.

Terkait kewajiban nafkah terhadap istri yang membangkang, Jumhur berpendapat bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Sekelompok ulama' lainnya berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan nafkah.¹³ Perbedaan pendapat ini karena perbedaan dalam memahami sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ -
قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2* (Pustaka Azzam, t.t), 107-108.

“Dan dari Jabir bin Abdullah ra. dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadist tentang haji yang panjang beliau bersabda tentang istri: Engkau wajib memberi mereka rizqi dan pakaian yang baik.” (HR. Muslim)¹⁴

Hadist di atas mengandung beberapa arti, *Pertama* bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah baik kepada istri yang membangkang atau yang tidak membangkang. *Kedua* mengandung bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri karena nafkah tersebut sebagai ganti dari memperoleh kenikmatan atau ketaatan, maka tidak wajib bagi suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang membangkang karena tidak adanya kenikmatan atau ketaatan dari sang istri.¹⁵

Syarat-Syarat Istri Menerima Nafkah Suami

Istri berhak menerima nafkah dari suami apabila istri tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana suami yang juga bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada istrinya.¹⁶ Jumhur Ulama’ menjelaskan beberapa syarat atas kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada istrinya yaitu: *Pertama*, Istri memberikan kesempatan pada suaminya untuk menyenggamainya, misalnya suami mengajak untuk bersenggama setelah akad nikah. Apabila istri menolak tanpa adanya alasan (*udzur*), maka tidak ada kewajiban nafkah atas suami kepada istrinya. Istri sudah dewasa atau mampu untuk diajak senggama atau istri memiliki halangan yang tidak dapat memungkinkannya untuk disenggamai. *Kedua*, perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut secara sah (legal). Jika tidak, maka suami tidak wajib menafkahi istrinya dan istri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengabdian kepada suami. *Ketiga*, Kondisi keuangan suami dalam keadaan baik. Seandainya suami tersebut mengalami kesulitan dalam ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama

¹⁴Ahmad Najieh, *Terjemah Buluqul Maram* (Surabaya: Nur Ilmu, t.t), 471.

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2* (Pustaka Azzam, t.t), 109.

¹⁶Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 173.

ekonominya tidak dalam keadaan baik.¹⁷ Hal ini berdasarkan firmah Allah yang terdapat pada QS. ath-Thalaaq: 7, yang artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari harta pemberian Allah kepadanya, Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelampangan sesudah kesempitan”¹⁸

Istri yang wajib diberi nafkah ialah istri yang setia sepenuhnya kepada suami (tidak membangkang). Jika istri sudah tidak patuh kepada suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuk istri.¹⁹ Apabila salah satu dari syarat-syarat istri yang berhak dalam menerima nafkah belum terpenuhi oleh istri, maka suami tidak wajib memberi nafkah.

Perempuan tidak diciptakan untuk menjadi pesaing atau musuh bagi laki-laki, akan tetapi “*Ba’dhukum min ba’dh*” yang artinya dari sebagian kamu merupakan sebagian yang lainnya seperti yang diterapkan dalam rumah tangga yaitu perempuan diciptakan untuk menjadi pelengkap dari laki-laki.²⁰ Sebagaimana yang telah ada di dalam QS. an-Nahl:72 yang berbunyi:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak, cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengaoakah mereka beriman keada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”²¹

Demikian dari hak suami yang menjadi kewajiban istri yang terdapat dalam QS. an Nisa: 34 yang berbunyi:

¹⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 316-317

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Shifa, t.t), 559.

¹⁹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 317.

²⁰Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 174.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Shifa, t.t), 274.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²²

Tinjauan Tentang Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan adalah adanya rasa keserasian, kesepadanan, kerukunan yang terdapat pada suami dan istri dalam rumah tangga. terciptanya kerukunan dengan sesama anggota keluarga lainnya seperti anak-anak, dan saudara lainnya serta kerabat-kerabat. Untuk memelihara keharmonisan dalam rumah tangga, maka suami istri harus dapat membangun kemesraan dan kenikmatan fisik di antara mereka berdua.²³

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat pula diartikan sebagai rumah tangga yang di dalamnya terdapat suasana ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, saling berkorban, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Rumah tangga yang harmonis dapat disebut dengan **keluarga *sakinah mawaddah warahmah***. Apabila dilihat dari empat kata tersebut memiliki arti tersendiri antara satu dengan yang lainnya.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Shifa, t.t), 84.

²³M. Zainul Abidin, *Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Dini Perspektif Tokoh Masyarakat Gebang Siwil Bukur Patianrowo Nganjuk Tahun 2019*, Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Krempyang Tanjunganom Nganjuk 2019, 16.

Definisi dari kata **keluarga** secara struktural adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi dalam kata keluarga ini hanya memfokuskan pada anggota yang menjadi bagian dari keluarga. Kedua definisi fungsional, keluarga dapat didefinisikan sebagai penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perawatan, sosialisasi pada anak atau antara anggota, dukungan emosi dan materi serta pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Ketiga definisi transaksional, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang dapat mengembangkan keintiman melalui perbuatan-perbuatan yang dapat memunculkan rasa identitas dalam anggota keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis amupun cita-cita masa depan. Definisi transaksional dapat berfungsi sebagai fungsi biologis, edukatif, protektif (perlindungan), sosialisasi dalam mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga dan masyarakat, rekreatif dan ekonomi.

Sakinah mempunyai arti damai. Penjelasan dari arti damai ialah damai dan aman. Kata *sakinah* ini berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukunan*, yang berartikan tenang. Dalam arti lain kata *sakinah* adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram dan damai dengan rasa penuh kasih sayang. Adapun relasi suami istri yang seimbang dan setara serta tidak terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang *sakinah* ini tentunya akan menimbulkan perasaan ketika pasangan suami istri merasa memperoleh atau terpenuhinya apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari masing-masing pasangan.

Mawaddah mempunyai arti mencintai atau menyayangi. Dalam arti lain kata *mawaddah* ini berasal dari kata *al-waddu* yang memiliki arti cinta kuat mencintai sesuatu.

Warahmah yang berasal dari kata *rahima-rahmatan wa marhamatan* yang mempunyai arti manaruh kasihan. Kata *rahmah* juga dapat diartikan

santun menyantuni. Makna dari kata rahmah ini lebih mengacu pada sifat batin yakni kasih sayang, cinta atau tentramnya hati yang ada pada masing-masing pihak suami istri.

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas yang menjelaskan arti dari *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* ini tercapai dalam rumah tangga ketika perasaan yang aman, tentram dan damai ini muncul dari masing-masing pasangan suami istri dan anak maka dengan demikian akan timbul dalam keluarga yang *sakinah*. Kemudian didukung dengan adanya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan dengan cara melihat ada keindahan seperti kecantikan fisik yang disukai hingga mereka saling rela dalam mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan pasangannya. Dengan begitu maka akan muncul juga perasaan *rahmah* yaitu perasaan kasih sayang yang muncul dari kedua pihak serta ketika mereka telah memiliki anak, maka para anggota keluarga akan saling tolong menolong, karena adanya rasa saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain maka terciptalah kerja sama dalam keluarga.²⁴

Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga

Sebuah rumah tangga yang harmonis dapat juga diartikan dengan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Setiap manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mendambakan hubungan yang langgeng dan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga. Berikut ini ciri-ciri keharmonisan rumah tangga:

Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Setiap perkawinan bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang saling memberikan rasa aman, tentram dan damai. Membangun keluarga harmonis menjadi tugas masing-masing anggota keluarga. Akan tetapi tidak semua keluarga dapat menciptakan tujuan suci

²⁴Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No. 1, (2018), 86-88.

dalam pernikahan. Terdapat banyak faktor penyebab tidak tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga, seperti kurangnya pengetahuan pasangan tentang bagaimana cara menjaga rasa cinta suami istri harus tetap erat dalam berhubungan, kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan pergaulan yang baik dan benar, tidak saling tolong menolong, membantu serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat membuat ketidakharmonian antara anggota keluarga, serta berusaha menjauhi perkara-perkara yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga karena perbedaan pribadi. Kurangnya pengetahuan mengenai cara yang baik dan benar dalam bekerja sama, sehingga tidak ada suasana yang mengenang memori bersama-sama dalam membangun benang kasih sayang, antara suami istri kurangnya pengetahuan cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing, utamanya dalam hubungan seks. Antara suami istri tidak berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem yang muncul dalam rumah tangga serta suami istri tidak saling memberikan kebebasan dalam rumah tangga.

Perilaku-perilaku tersebut dapat membuat suasana dalam rumah tangga jauh dari kriteria keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, maka mustahillah tercapainya keluarga yang harmonis, bahkan kemungkinan besar perceraianlah yang dapat terjadi.

Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan dalam rumah tangga ialah:

- a. Ketergantungan suami istri kepada orang tuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan dalam rumah tangga tanpa meminta pertimbangan orang tuanya atau meniru tindakan orang tua yang pernah dialaminya.
- b. Keluarga suami istri yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya.

c. Faktor sosial ekonomi.²⁵

Perkara nafkah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah masalah yang paling banyak dihadapi oleh setiap keluarga, bahkan masalah dalam perekonomian ini dapat menjadi penyebab percekcoan atau perceraian dalam keluarga.

Agama Islam memang memandang bahwa nafkah dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Akan tetapi, nafkah yang disebut dalam Islam tidak hanyalah nafkah dalam bentuk nafkah lahir saja namun juga nafkah batin. Nafkah lahir dapat juga disebut dengan nafkah yang berupa nafkah finansial, yakni nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan nafkah batin termasuk nafkah yang penting seperti adanya rasa kasih sayang, kepedulian, tanggung jawab, pendidikan dan kepuasan yang timbul dari sikap dan perilaku yang ada di antara anggota keluarga.²⁶

Faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dapat terjadi dari pihak suami maupun istri. Faktor ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi dari pihak suami terhadap istri antara lain:

- a. Lalai berbakti kepada orang tua setelah menikah.²⁷
- b. Kurang serius dalam mengharmoniskan antara istri dan orang tua.²⁸
- c. Ragu dan buruk sangka kepada istri.²⁹
- d. Kurang memiliki sikap cemburu terhadap istri.³⁰
- e. Meremehkan kedudukan istri.³¹

Sedangkan faktor ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi dari pihak suami terhadap istri antara lain:

- a. Berlebihan dalam menuntut kesempurnaan.³²

²⁵Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No. 1, (2018), 94-95.

²⁶Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 20-21.

²⁷Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid dan Abdullah bin Al-Ju'aitsan, *Durhaka Suami Kepada Istri* (Solo: Kiswah, 2015), 16.

²⁸Ibid., 19.

²⁹Ibid., 22.

³⁰Ibid., 27.

³¹Ibid., 31.

- b. Kurang memperhatikan orang tua suami.³³
- c. Terlalu apa adanya, kurang mempercantik diri di hadapan suami.³⁴
- d. Banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur.³⁵
- e. Mengungkit-ngungkit kebaikan kepada suami.³⁶

Perspektif Masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk tentang Nafkah Suami

perspektif masyarakat desa Kemaduh Baron Nganjuk tentang nafkah adalah pemberian suami yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Meskipun ada sebagian rumah tangga yang istrinya bekerja, maka pekerjaan istri tersebut tidak menjadi kewajiban dalam mencari nafkah melainkan untuk membantu suami dalam meringankan tanggung jawabnya. Macam nafkah dari suami itu ada dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin, jika nafkah lahir itu berupa uang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk digunakan rekreasi, sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang berupa biologis, kasih sayang, perhatian kepada anggota keluarga. Dalam pemberian jumlah nafkah ini suami tidak dapat tetap, akan tetapi suami pasti memberikan uang setiap gajinya kepada istri. Nafkah yang diberikan kepada istri tersebut digunakan untuk kebutuhan semua anggota keluarga termasuk kebutuhan suami. Nafkah menjadi kewajiban suami karena sebab adanya pernikahan, karena itulah suami harus bertanggung jawab dalam keluarga sebagai pemimpin.

Perspektif Masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk tentang Keharmonisan Rumah Tangga

³²Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid dan Abdullah bin Al-Ju'aitsan, *Durhaka Istri Kepada Suami* (Solo: Kiswah, 2015), 16.

³³Ibid., 18-19.

³⁴Ibid., 25.

³⁵Ibid., 27.

³⁶Ibid., 33.

perspektif masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk tentang keharmonisan rumah tangga adalah saling membantu, saling mencurahkan isi hati (terbuka) atau bermusyawarah jika ada masalah, tidak pernah berdebat dalam menjalankan rumah tangga dengan saling pengertian satu sama lain dari suami kepada istri atau dari istri kepada suami dengan berkomitmen untuk tidak saling egois agar suasana tetap tenang dan damai. Keharmonisan dalam rumah tangga juga dapat terwujud apabila suami yang dapat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, akan tetapi jika pendapatannya menurun, maka harus saling menerima nafkah yang diberikan suami kepada istri. Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis juga bergantung pada istri yang taat kepada suami dengan tidak berkata menggunakan nada tinggi kepada suami (kata lembut) serta dengan tidak berkata yang dapat menyakitkan hati suami, serta semua anggota dalam rumah tangga itu rajin melaksanakan ibadah.

Hubungan Nafkah Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk

Pandangan masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk terkait dengan hubungan nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga memiliki pandangan dan jawaban yang berbeda-beda di antaranya:

Menurut pendapat dari Ibu Sulastris, hubungan nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga adalah

Hubungan nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga adalah sangat berpengaruh karena kebutuhan dalam keluarga ini sangat dibutuhkan atau diperlukan dan dapat menjadikan adanya percekocokkan dalam keluarga dan pada akhirnya saling mengebrolkan keluhannya masing-masing.³⁷

Menurut pendapat dari Ibu Sayyidatun Nikmatus Sholehah,

³⁷Sulastris, *Wawancara* (18 Desember 2020 pada pukul 15.30)

Hubungan nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga adalah dapat berhubungan karena nafkah itu kan menjadi kewajiban suami dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi kita juga harus saling menerima uang yang diberikan agar tidak ada percekcoakkan dan mencari jalan keluar atau solusi.³⁸

Menurut pendapat dari Ibu Siti Mariam, hubungan nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga adalah

Hubungan nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga adalah hubungannya kurang harmonis karena seorang istri tidak dapat menuntut dari apa yang didapat suami berupa uang, karena suami pasti berusaha dalam mencari nafkah karena menjadi kewajibannya. Sedangkan kebutuhan untuk mencukupi keperluan keluarga sangatlah banyak.³⁹

Menurut pendapat dari Bapak Suwito,

Hubungan nafkah suami terhadap keharmonisan rumah tangga adalah nafkah suami tidak berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga karena keharmonisan keluarga ialah suatu kondisi atau situasi yang saling menjaga kerukunan, saling menghormati dan saling percaya. Sedangkan nafkah ialah sesuatu (nafkah lahir dan batin) yang diberikan suami kepada istri. Jadi, selama suami istri tidak ada pertengkaran dan kekerasan maka suami istri mencari solusi dengan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah seperti faktor ekonomi maka nafkah suami tidak berhubungan dengan keharmonisan keluarga.

Jadi menurut masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk, nafkah suami berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga karena menjadi kewajiban suami dalam rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka dengan tidak tercukupinya kebutuhan dalam keluarga dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi ada sebagian dari

³⁸Sayyidatun Nikmatu Sholehah, *Wawancara* (18 Desember 2020 pada pukul 09.10)

³⁹Siti Mariam, *Wawancara* (18 Desember 2020 pada pukul 09.40)

pendapat suami yang mengatakan bahwa ketidakcukupan nafkah suami tidak menyebabkan pertengkaran.

Perspektif Masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk tentang Keharmonisan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, responden sepakat bahwa keharmonisan rumah tangga adalah saling membantu, saling mencurahkan isi hati (bermusyawarah), minimnya perdebatan dalam menjalankan rumah tangga dengan saling pengertian satu sama lain dari suami kepada istri atau dari istri kepada suami, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Mariam. Hal tersebut sesuai teori mengenai keharmonisan rumah tangga ialah bentuk yang harus dipenuhi oleh cinta dari adanya kasih sayang, oleh karena itu, cinta dan kasih sayang merupakan tali pengikat dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga yaitu terwujudnya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga dan sedikit kemungkinan terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Ibu Fitrotul Mu'zizah, Ibu Sayyidatun Nikmatus Sholehah, Ibu Mufidah dan Ibu Fina Susianti.

Sedangkan dalam kajian teori telah dijelaskan mengenai ciri-ciri keharmonisan rumah tangga, antara lain; adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, pemeliharaan dan pendidikan anak, membina hubungan baik antara dua keluarga dan masyarakat dan keimanan yang bertambah. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Ibu Fina Susianti yaitu dalam rumah tangga terdapat istri sholehah, istri yang taat kepada suami dengan tidak berkata menggunakan nada tinggi kepada suami (kata lembut) serta dengan tidak berkata yang dapat menyakitkan hati suami, anggota dalam rumah tangga itu rajin melaksanakan ibadah.

Seperti yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri keharmonisan rumah tangga ialah adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri. Yang dijelaskan pada bab awal, Menurut Muhammad Baqir Al-Hasybi memberi

uraian secara sistematis mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu: antara suami istri ada timbal balik dalam memenuhi kewajiban, timbulnya kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat perspektif masyarakat yaitu keharmonisan dalam rumah tangga juga dapat terwujud apabila suami yang dapat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, akan tetapi jika pendapatannya menurun, maka harus saling menerima nafkah yang diberikan suami kepada istri. Seperti yang diungkapkan Ibu Mufidah bahwa Keluarga yang tidak harmonis karena adanya kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nafkah suami perspektif masyarakat desa Kemaduh Baron Nganjuk merupakan pemberian suami kepada istri yang berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang selaras dengan pendapat Amir Syaifuddin bahwa nafkah suami adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok seperti pakaian dan perumahan atau sandang, pangan, dan papan.

Sedangkan perspektif mereka tentang keharmonisan rumah tangga adalah adanya sikap saling membantu, saling mencurahkan isi hati (bermusyawarah), minimnya perdebatan dalam menjalankan rumah tangga dengan saling pengertian satu sama lain. Hal ini selaras dengan teori mengenai keharmonisan rumah tangga dengan terwujudnya keinginan-keinginan suami istri, meminimalisir konflik antar pribadi, terwujudnya timbal balik antara suami istri dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Menurut masyarakat desa Kemaduh, nafkah suami dan keharmonisan rumah tangga saling berhubungan karena nafkah menjadi kewajiban suami dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dengan tidak tercukupinya kebutuhan dalam keluarga dapat menjadikan keluarga kurang harmonis. Meski begitu terdapat pendapat

berbeda dari masyarakat desa Kemaduh yang menyatakan bahwa ketidakcukupan nafkah suami tidak menyebabkan pertengkaran dan keluarga tetap harmonis.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Zainul. *Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Dini Perspektif Tokoh Masyarakat Gebang Siwil Bukur Patianrowo Nganjuk Tahun 2019*. Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Krempyang Tanjunganom Nganjuk, 2019.
- Asy-Syaukani, Imam. *Terjemah Tafsir Fathul Qadir 2*. Pustaka Azzam, t.th.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Ju'aitsan, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid dan Abdullah bin. *Durhaka Suami Kepada Istri*. Solo: Kiswah, 2015.
- , *Durhaka Istri Kepada Suami*. Solo: Kiswah, 2015.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Shifa, t.th.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Jakarta: Unimal Press, 2016.
- Mulyadi, Mohammad. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggunakannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15, No. 1, 2011.
- Mustofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Najieh, Ahmad. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Nur Ilmu, t.th.
- Rabi', Abu Al-Hamid. *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman*. Solo: Era Adicitra Intermedia, t.th.

Rozali, Ibnu. Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Intelektualitas*: Vol. 06, No. 02, (2017).

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid 2*. Pustaka Azzam, t.th.

Salmah. Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga). *Juris*, Vol.13, No.1.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Puataka Setia, 2001.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Sainul, Ahmad. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No. 1, (2018).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia: 2010.

